

**PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF TERHADAP PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDOENSIA TENTANG PERKAWINAN  
BEDA AGAMA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**  
**MOHAMMAD ADIBUSSOLEH**  
**17203010012**

**PEMBIMBING:**  
**DR. SRI WAHYUNI, M.AG., M.HUM.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaanya itu selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersebut. Sedangkan pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang pria muslim dilarang menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya dalam pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan pada dasarnya tidak menyebutkan sah tidaknya perkawinan beda agama, pasal ini hanya mengatur bahwa perkawinan beda agama yang telah memperoleh penetapan pengadilan dapat dicatatkan di lembaga pencatatan sipil. Sehingga pada pasal ini membuka kemungkinan untuk menetapkan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan mengesampingkan hukum masing-masing agama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan seperti dokumen perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dipergunakan untuk memperjelas persoalan terkait konsistensi dasar filosofis, ontologis dan logika hukum serta kesesuaian antara konstitusi, undang-undang dan peraturan pemerintah.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan selama bertahun-tahun telah ditafsirkan sebagai aturan yang melarang perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Namun semenjak diundangkannya UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan larangan tersebut kembali dipertanyakan karena dalam pasal 35 huruf (a) disebutkan bahwa perkawinan beda agama dengan penetapan pengadilan dapat dicatatkan. Adanya dispensasi ketetapan pengadilan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 sebaiknya perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan nilai norma agama yang sudah tertulis pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap materi hukum dalam aturan Perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip dan tujuan dari perkawinan dan tidak bertentangan dengan nilai dan aturan agama. Dengan adanya peraturan yang jelas tentang perkawinan beda agama tidak akan timbul lagi berbagai tafsir sehingga kepastian hukum akan terwujud dan juga sistem hukum di Indonesia akan berjalan efektif dan isinya dapat bersifat responsif terhadap permasalahan yang terjadi.



### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Mohammad Adibussoleh

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mohammad Adibussoleh  
NIM : 17203010012  
Judul : "Perspektif Hukum Responsif Terhadap Peraturan Perundang-  
undangan di Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama"

sudah dapat diajukan kepada Progam Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 April 2019 M  
30 Rajab 1440 H

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-143/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF HUKUM RESPONSI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD ADIBUSSOLEH, S.H.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010012  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 April 2019  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Pengaji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

Pengaji III

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
NIP. 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 18 April 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Adibussoleh

NIM : 17203010012

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 April 2019



## MOTTO

**“MENOMOR SATUKAN ALLAH DAN  
MENJADIKAN ORANG LAIN TERHORHAT”**

**K.H. JALAL SUYUTHI, S.H.**

## **PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan Tesis ini untuk:*

- ♦ *Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- ♦ *Bapak, Ibu dan seluruh keluarga tercinta*
- ♦ *Semua pihak yang memberikan bantuan dan semangat sehingga tulisan ini selesai*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi Kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### **I. Konsonan tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	ś	Es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	Je
ه	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atasnya)
ر	Rā'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)

ظ	Zā'	z̤	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāwu	w	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة                    ditulis *Sunnah*

علة                    ditulis ‘illah

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

الماء                    ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية                    ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب      Ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

#### IV. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḥammah ditulis u.

Contoh: جَلَسَ ditulis jalasa

شَرَبَ ditulis syariba

بُنِيَ ditulis buniya

#### V. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh: كَانَ ditulis *kāna*

تَلْمِيذٌ ditulis *tilmīzun*

غَفُورٌ ditulis *gafūrun*

#### VI. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh: بَيْنَ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh: قَوْلٌ ditulis *Qaul*

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

Contoh: أَعُوذُ ditulis *a 'uuzu*

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Contoh: الْمَدْرَسَةٌ ditulis *al-madrasah*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh: السَّمَاءُ ditulis *as-Samā'*

Contoh: أَهْلُ السُّنْنَةٍ ditulis *Ahl as-Sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ اَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ  
اَعْمَالِنَا مَن يَهْدِي اللَّهَ فَلَا مُضْلِلٌ لَّهُ وَمَن يُضْلِلُ فَلَا هُدًى لَّهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ .

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada semua umatnya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini walaupun derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di *yaumil qiyamah* nanti. Amiiin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak terkait. Untuk itu, penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Progam Studi Hukum Islam Progam Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Sri Wahyuni., M.Ag., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis yang selalu memberi nasihat dan motivasi bagi penyusun.
5. Bpk. Drs. KH. Jalal Suyuthi, S.H. selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Kedua Orang Tua, Bapak Kasdi dan Ibu Khusnul Khotimah yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis dalam meraih cita-cita.
8. Bapak Ibu Guru Pengelola Staff dan Pembina MTs Wahid Hasyim Yogyakarta yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penyusun.
9. Saudara Fatma Hidayati, Arini Zubaidah, Pak Arifur, Pak Aqib, Pak Fahd Mansur, Nuris, Iim, Mudangi dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan dan dorongan bagi penulis.
10. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.

Sebagai penutup tiada kata yang dapat saya haturkan selain panjatan do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani, diberi kelancaran dalam segala urusan,

mendapatkan rezeki yang lancar, halal dan barokah, tercapai segala yang dicitakan, dan semoga ilmu yang kita peroleh memberikan manfaat dan keberkahan baik dunia maupun akhirat. Aamiin. **وَاللَّهُ الْمَوْافِقُ إِلَى أَقْوَامَ الطَّرِيقِ**

Yogyakarta, 18 April 2019

Penyusun

Mohammad Adibussoleh  
NIM. 17203010012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA</b>	
A. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia .....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	25

B. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-agama Di Indonesia	31
1. Perkawinan Beda Agama Perspektif Agama Islam	32
a. Perkawinan Antara Laki-laki Muslim Dengan Perempuan Musyrik .....	33
b. Perkawinan Antara Seorang Laki-laki Muslim Dengan Perempuan Ahlul Kitab .....	38
c. Perkawinan Antara Seorang Perempuan Muslim Dengan Laki-laki Non-Muslim .....	40
2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Agama Katolik	43
3. Perkawinan Beda Agama Perspektif Agama Kristen	46
4. Perkawinan Beda Agama Perspektif Agama Hindu	48
5. Perkawinan Beda Agama Perspektif Agama Budha	50
C. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Masyarakat Indonesia .....	51
<b>BAB III : PROBLEMATIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA</b>	
A. Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 .....	59
1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 .....	62
2. Akibat Hukum .....	66

B. Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	66
1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	66
2. Akibat Hukum .....	69
C. Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tantang Administrasi Kependudukan .....	72
1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan .....	72
2. Akibat Hukum .....	77
<b>BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM RESPONSIF TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA</b>	
A. Konsep Hukum Responsif .....	81
B. Implementasi Konsep Hukum Responsif Dalam Perundangan undangan di Indonesia .....	85
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	85
2. Kompilasi Hukum Islam .....	90
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 .....	95
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran-Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Daftar Tabel Terjemahan .....	i
Curriculum Vitae .....	iv

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan.<sup>1</sup> Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.

Kontroversi mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dilihat dari sudut pandang perundang-undangan di Indonesia,<sup>2</sup> Telah menimbulkan suatu tanda tanya besar, apakah disini terjadi kekosongan hukum atau terjadi sebuah penyelundupan hukum. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 56 ayat (1) tidak dijelaskan dua Warga Negara Indonesia yang se-agama atau berbeda agama. Antara seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang berbeda agama atau se-agama. Pada kalimat terakhir disebutkan “Bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”. Sedangkan di dalam

---

<sup>1</sup> Rusli & T. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pioneer Jaya, 1986), hlm. 11.

<sup>2</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 40-41.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan perkawinan sah apabila sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>3</sup> Perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara seorang muslim dengan seorang yang bukan muslim, hukum Islam menjelaskan bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, sedangkan untuk perempuan sendiri dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang berbeda agama.

Pada praktiknya di masyarakat, pengaturan dan penataan aturan tentang perkawinan beda agama terdapat ketidaksamaan atau keseragaman. Ketidaksamaan itu tidak hanya pada agama yang satu dengan yang lainnya, bahkan satu adat masyarakat dengan adat masyarakat lain tidak sama, bahkan dalam satu agama pun tidak sama. Hal ini karena adanya pemahaman dan cara berfikir yang berbeda karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.<sup>4</sup>

Sebagai contohnya adalah Negara Indonesia, perkawinan di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara adat agama dan budaya. Di dalam adat itu sendiri tidak lepas dari agama yang dianut oleh pemeluknya. Orang Islam melakukan pernikahan secara Islam, Kristen secara Kristen, Budha secara Budha.

Akibat dari hal tersebut, sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berlaku berbagai peraturan sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat*, (Permata Press), hlm. 15.

<sup>4</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, hlm. 39.

1. KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek* atau BW).
2. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling of de gemengde huwelijken* atau GHR).
3. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijken Ordonantie voor Christen Indonesia*).
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Peraturan Nikah, Talak dan Rujuk.
5. Hukum Adat.

Semua aturan disatukan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi, belum semua tercakup di dalam Undang-Undang tersebut. Untuk dapat diakui kekuatan hukum dari suatu perkawinan harus di daftarkan dan dicatatkan. Akan tetapi, di dalam masyarakat terdapat sebuah kebingungan antara peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menurut beberapa orang membolehkan pernikahan beda agama, namun ada juga yang melarang. Contohnya, dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Campuran yang membuka kesempatan untuk melakukan perkawinan beda agama. Sedangkan untuk peraturan yang melarang perkawinan beda agama adalah Pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Kebingungan dan kontroversi tersebut disikapi oleh sebagian orang yang akan menikah beda agama dengan calon pasangannya dengan cara melakukan pernikahan di luar negeri. Pengalaman beberapa orang menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti di luar negeri, seperti Australia, Singapura, Amerika Serikat, Hongkong dan Inggris.

Mereka melakukan pernikahan beda agama di luar negeri karena di Indonesia tidak ada aturan yang mengatur tentang pernikahan beda agama tersebut.<sup>5</sup>

Dengan adanya perkembangan zaman saat ini, para akademisi dan para pemuka agama mulai memikirkan untuk mulai memberikan kelonggaran bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan antar agama. Hal tersebut dapat diberikan dengan catatan bahwa pasangan yang berbeda agama tersebut harus menentukan perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum agama yang mana, yang jelas dalam jalinan perkawinan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus perkawinan antar agama harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasanganya dengan tidak saling menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika sebuah persoalan dihadapkan pada hukum Islam. Dalam hal ini hukum Islam menjadi salah satu faktor sumber hukum yang juga dipertimbangkan dalam memutuskan perkara-perkara tertentu. Dalam perkembangannya, hukum Islam yang berupa penafsiran ulama klasik menuai beberapa kritikan sejalan dengan perkembangan zaman dan relevansi terhadap masa kini oleh akademisi muslim. Penafsiran ulama-ulama klasik dianggap sudah tidak relevan dengan prespektif kekinian seperti halnya hak asasi manusia.

---

<sup>5</sup> Abdul Halim, Carina Rizky Ardhani, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri dalam Tinjauan Yuridis," *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2016), hlm. 69.

Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang sangat besar yang terus menerus dari teori hukum modern, untuk membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan untuk memperhitungkan secara lebih lengkap dan lebih cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum.

Menurut Nonet dan Selznick, fungsi paradigmatik hukum responsif adalah fungsi regulasi. Regulasi adalah proses mengelaborasi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan hukum. Jadi regulasi dipahami sebagai mekanisme untuk mengklarifikasi kepentingan publik. Ia juga melibatkan kegiatan menguji strategi alternatif untuk mengimplementasikan mandat dan merekonstruksi mandat-mandat tersebut dengan bantuan hal yang telah dipelajari. Fungsi ini tidak dapat diidentikan dengan pekerjaan “badan-badan pembuat peraturan” seperti yang telah kita kenal.<sup>6</sup>

Walaupun demikian ditengah-tengah masyarakat terdapat pro-kontra pendapat sehubungan dengan perkawinan beda agama ini. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi sendiri-sendiri sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama dan dipihak lain ada yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama.

---

<sup>6</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, penerjemah Rafael Edy Bosco, (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003), hlm. 88.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, untuk memfokuskan analisis pembahasan maka penulis merumuskan masalah menjadi beberapa poin yaitu:

1. Bagaimana regulasi perundang-undangan di Indonesia mengatur permasalahan perkawinan beda agama?
2. Bagaimana teori hukum responsif melihat peraturan perundang-undangan terkait permasalahan perkawinan beda agama?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisa hukum dan perundang-undangan di Indonesia terhadap permasalahan perkawinan beda agama.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum responsif terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian-kajian pemikiran hukum islam di Indonesia.
  - b. Memberikan kontribusi yang bermakna dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya pada permasalahan perkawinan beda agama.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan terkait dengan perkawinan beda agama telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya membahas terkait dengan keabsahan pernikahan yg dilakuakn oleh orang yang berbeda agama. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Maris Yolanda Soemarno, Anita Kamilah.

Maris Yolanda Soemarno dalam penelitiannya menjelaskan tentang perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri harus dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mencatatkan administrasi perbuatan hukum yang telah dilakukan, akan tetapi surat pelaporan perkawinan secara tegas dinyatakan bukan sebagai akta perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut bukan berarti bahwa perkawinan yang dilakukan adalah sah menurut hukum di Indonesia. Akan tetapi, pencatatanya hanya sebatas kewajiban pemenuhan syarat administrasi dan sebagai status dalam bermasyarakat.<sup>7</sup>

Selanjutnya penelitian dari Anita Kamilah dalam bentuk artikel yang berjudul “*Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri*”. Adapun hasil dari penelitian menemukan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut Hukum Perdata Internasional termasuk ke dalam penyelundupan hukum, yaitu cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keabsahan suatu perkawinan tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasional yaitu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang

---

<sup>7</sup> Maris Yolanda Soemarno, Analisis atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan Di Luar Negeri, *Tesis* tidak diterbitkan, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2009).

berakibat perkawinan tersebut batal demi hukum.<sup>8</sup> Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan terletak pada keabsahan pernikahan beda agama tersebut, tetapi lebih pada peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sudah sesuai, responsif atau belum terhadap perkembangan dan realita yang terjadi dimasyarakat saat ini.

Penelitian selanjutnya yang dilakuakan oleh M. Syamsul Muarif, Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari, Nur Asiah dan Husnul Khitam yang berkaitan dengan Peraturan Perundangan tentang perkawinan beda agama. M. Syamsul Muarif pada penelitiannya membahas tentang pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan terkait dengan perkawinan beda agama merupakan aturan khusus yang mengesampingkan peraturan yang lebih umum, bukan menghapuskan ketentuan yang lama. Sehingga Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan masih berlaku dalam sistem peraturan nasional dibidang perkawinan. Dibuatnya aturan tentang perkawinan beda agama tersebut dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekosongan hukum dengan diberikanya hak bagi pelaku perkawinan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan.<sup>9</sup>

Selanjutnya Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari dalam peneilitan tesisnya menjelaskan bahwa Undang-undang perkawinan telah menimbulkan kekosongan

---

<sup>8</sup> Anita Kamilah, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 1 No. 1 (Maret 2018), hlm. 116-127.

<sup>9</sup> Moh. Syamsul Muarif, “Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan,” *Tesis Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015.

hukum dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak dikehendaki oleh Pembentuk Undang-undang tapi diserahkan kepada masing-masing pemuka agamanya untuk mengatur masalah perkawinan beda agama tersebut. Menurut penelitian tersebut dalam praktik yang terjadi saat ini pandangan masing-masing agama terhadap perkawinan beda agama mulai berubah dimana sudah banyak perkawinan beda agama yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama yang dipilih oleh kedua pihak dan sah menurut hukum negara Republik Indonesia, karena perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh negara.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Nur Asiah menemukan bahwa ketentuan hukum positif di Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai Negara yang non sekuler, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi di Indonesia.<sup>11</sup>

Sedangkan hasil dari penelitian Husnul Khitam membahas terkait persamaan dan perbedaan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan Mesir di latar belakangi oleh adanya kekuatan-kekuatan agama, instansi, ideologi dan budaya yang saling mempengaruhi dan pada akhirnya mempengaruhi hukum

---

<sup>10</sup> Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari, “Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia,” *Tesis Fakultas Hukum Progam Magister Kenotariatan Universitas Indonesia*, Depok, 2008.

<sup>11</sup> Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2, (Juli-Desember 2015).

perkawinan.<sup>12</sup> Dalam penelitian yang sudah penulis jelaskan di atas mempunyai sedikit kesamaan dengan penilitian yang penulis lakukan, dalam penelitian ini nantinya akan mengkaji semua Peraturan Perundang-undangan yang ada relevansinya dengan perkawinan beda agama dan dari undang-undang tersebut sudah menunjukan peraturan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat atau belum.

Sedangkan dalam praktik perkawinan beda agama penulis menelaah dari beberapa penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tini Karmila Sitepu, Nafdin Ali Chandera. Tini Karmila Sitepu dalam tesisnya menganalisis latar belakang dilaksanakanya perkawinan beda agama antar WNI di luar negeri, serta kesesuaian ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap keabsahan perkawinan beda agama oleh WNI diluar negeri dengan asas Nasionalitas dengan asas *lex loxi celebrationis* dalam pelaksanaan perkawinan beda agama dan akibat hukum bagi anak akibat perkawinan tersebut.<sup>13</sup>

Selanjutnya Nafdin Ali Chandera dalam tulisannya membahas tentang praktik pencatatan perkawinan beda agama di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kota Yogyakarta yang didominasi dengan pencatatan berdasarkan bukti dispensasi gereja. Dispensasi gereja sebagaimana yang terjadi

---

<sup>12</sup> Husnul Khitam. Lc, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia dan Mesir (Studi Perbandingan),” *Tesis Magister Hukum Islam Progam Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

<sup>13</sup> Tini Karmila Sitepu, “Analisis Asas Nasionalitas Sebagai Dasar Legalitas Perkawinan Beda Agama oleh WNI Di Luar Negeri”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*, 2018.

dalam realitas lapangan, adalah cara yang tidak murni. Dispensasi gereja adalah penyelundupan hukum karena seseorang diminta untuk tunduk di bawah aturan agama tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Praktik pencatatan perkawinan beda agama di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kota Yogyakarta tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundungan di Indonesia. Karena idealnya ketika seorang pasangan beda agama hendak mencatatkan perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf (a) harus berdasarkan bukti penetapan Pengadilan bukan melalui praktik penyelundupan hukum melalui pemberkatan di gereja.<sup>14</sup>

### **E. Kerangka Teoretik**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum. Penafsiran negara berdasarkan hukum tidak boleh sempit. Hukum harus responsif terhadap cita-cita dari sebuah negara hukum. Salah satu yang menjadi tujuan fundamental dari pembangunan hukum adalah menjamin terwujudnya sebuah negara hukum.<sup>15</sup>

Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu

---

<sup>14</sup> Nafdin Ali Chandra, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Yogyakarta,” *Tesis Magister Hukum Islam Progam Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

<sup>15</sup> T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987), hlm. 36.

tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum tersebut. Lebih lanjut Philippe Nonet dan Philip Selznick mengatakan:

*“...Thus a distinctive feature of responsive law is the search for implicit values in rules and policies... a more flexible interpretation that sees rules as bound to specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection.”<sup>16</sup>*

Apa yang dikatakan Philippe Nonet dan Philip Selznick itu, sebetulnya ingin mengkritik model *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang hanya berkuat di dalam sistem aturan hukum positif, model yang mereka sebut dengan tipe hukum otonom. Hukum responsif, sebaliknya, pemahaman mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan *looking towards* pada hasil akhir, akibat, dan manfaat dari hukum tersebut. Itulah sebabnya, hukum responsif mengandalkan dua doktrin utama. *Pertama*, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. *Kedua*, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.<sup>17</sup>

Kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan:

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum,
2. Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan,

---

<sup>16</sup> Phillippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Octagon Books, 1978), hlm.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum Progressif (Penjelasan Suatu Gagasan)”, *Makalah* disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004, dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 206.

3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat,
4. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan,
5. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan,
6. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum,
7. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat,
8. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum,
9. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.<sup>18</sup>

Produk hukum responsif adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifikasinya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai instrument pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusanya biasanya cukup diperinci sehingga tidak terlalu terbuka

---

<sup>18</sup> Sulaiman, 'Hukum Responsive: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Social Dalam Masa Transisi", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 9, No. 2. (Juli-Desember, 2014), hlm. 12.

untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi penguasa/pemerintah secara sewenang-wenang.<sup>19</sup>

Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk sekedar melegitimasi kekuasaannya.<sup>20</sup>

Dari pergulatan hukum di atas dapat dimengerti bahwa hukum bergerak dan berubah seiring dengan perubahan zaman dan perilaku manusia. Dan ia berubah bersamaan dengan perubahan sosial, politik dan budaya, dengan demikian hukum bersifat dinamis.

Meskipun hukum (publik) bersifat dinamis (dapat mengikuti perubahan zaman dan budaya), hal ini tidak menjadi masalah besar karena mereka mempunyai central yang sama, yaitu bersifat antroposentris. Berbeda dengan hukum Islam ia bersifat antroposentris dan theosentris, hal ini menarik pertanyaan apakah hukum mampu berubah seiring dengan perubahan zaman atau tidak? Untuk itu perlu menjadi sebuah kajian yang mendalam dan mendetail.

---

<sup>19</sup> Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 7, No. 2, (April, 2010), hlm. 117.

<sup>20</sup> Phillippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Cet. V, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 107.

## F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.<sup>21</sup> Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penulisan tesis ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah menggunakan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal dan bukan berupa angka atau bilangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dokumen kepustakaan seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku, artikel-artikel yang dikaitkan dengan permasalahan perkawinan beda agama.

---

<sup>21</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penulis berusaha memberikan gambaran mengenai perkawinan beda agama yang dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang kemudian dianalisis dengan teori hukum responsif.

## 3. Pengumpulan Data

Bahan hukum dan sumber data yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan utama untuk dijadikan rujukan dan isinya yang mempunyai kekuatan untuk mengikat masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai sumber data primer seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 23 tahun 2006 dan PP Nomor 37 tahun 2007 serta peraturan lain yang terkait dengan fokus masalah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang berhubungan dengan topik masalah ini,

artikel majalah, artikel surat kabar, artikel yang bersumber dari internet, laporan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang isinya mendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

#### 4. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, sosiologis, ontologis dan logika hukum dan kesesuaian antara konstitusi, Undang-undang dan peraturan pemerintah.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh penulis melalui studi dokumen dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasa dan pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Maka pembahasan dalam tesis ini disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan pembahasan yang diperlukan

*Bab pertama*, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah. Dari latar belakang tersebut kemudian ditarik pokok permasalahan. Selain itu pada bab ini juga berisikan metode yang digunakan dalam penulisan serta sistematika penulisan.

*Bab kedua*, Tinjauan umum tentang perkawinan beda agama menurut Perundang-undangan di Indonesia. Pada bab ini memuat penjelasan umum terkait dengan perkawinan, pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan beda agama serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

*Bab ketiga*, Berisikan tentang aspek hukum perkawinan beda agama serta problematika Perundang-undangan yang mengaturnya dan juga akibat hukum dari adanya Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

*Bab keempat*, analisis pokok permasalah yang merupakan pokok penulisan dimana penulis menggunakan teori responsif untuk menganalisis Perundang-undangan di Indonesia terkait permasalah perkawinan beda agama.

*Bab kelima*, berisikan kesimpulan umum dari seluruh pembahasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau sebagai acuan untuk mendapatkan yang terbaik dalam memecahkan suatu permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang dijadikan landasan dilarangnya perkawinan beda agama, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf (f). Negara telah menyerahkan pernikahan secara sah tersebut kepada masing-masing agamanya, baik syarat dan tata caranya, selain yang telah diatur dalam Undang-undang. Budaya hukum masyarakat yang semakin marak dilakukan perkawinan beda agama juga sangat mempengaruhi efektivitas penerapan aturan tentang pelarangan perkawinan beda agama di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 4 mempertegas bahwa sah atau tidaknya sebuah perkawinan ditentukan oleh hukum Islam. Sejalan dengan itu Kompilasi Hukum Islam mempertegas melalui pasal 40, 44, 61 dan 75 bahwa hanya perkawinan satu agama yang diperkenankan. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak ada yang keluar dari Islam, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.

Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan pada dasarnya tidak menyebutkan sah tidaknya perkawinan beda agama secara eksplisit, pasal tersebut hanya mengatur bahwa perkawinan beda agama yang telah memperoleh penetapan pengadilan dapat dicatatkan di lembaga pencatatan sipil dengan ketentuan seperti perkawinan di Indonesia pada umumnya. Pengertian tersebut memberikan implikasi bahwa terdapat

bentuk pengesahan perkawinan lain selain apa yang ditetapkan pada pasal 2 Undang-undang Perkawinan, yaitu pengesahan perkawinan menurut pengadilan.

2. Pasal 2 ayat (1) jelas disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam pasal tersebut apabila dilihat dalam perspektif hukum responsif masih menunjukkan bahwa pasal tersebut masih belum menunjukkan tipe hukum yang responsif, karena belum ada kepastian hukum terkait dengan perkawinan beda agama. Hukum yang responsif memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah hukum harus sesuai dengan kebutuhan sosial, hukum harus lebih memberikan sesuatu yang lebih daripada keadilan prosedural serta harus adaptif dan bertanggung jawab. Hukum yang baik seharusnya mampu memberikan ketegasan, berkompeten dan juga adil dalam menghadapi tuntutan dan keinginan publik serta punya komitmen bagi tercapainya keadilan dan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah peraturan perundang-undangan.

Pasal 40, 44 dan pasal-pasal yang lain dalam Kompilasi Hukum yang sudah dijelaskan di atas hanya dapat diberlakukan untuk kalangan masyarakat yang beragama Islam. Padahal kita ketahui bersama bahwa di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pluralitas keagamaan yang mengatur interaksi antar umat beragama, khususnya dalam hal perkawinan beda agama. Pluralitas akan tampak ketika peran utama hukum adalah untuk meminjamkan otoritas

hukum kepada institusi-institusi tertentu dalam hal penyelenggaraan dan pembuatan hukum yang beragama yang ditemukan di dalam kerangka kerja pemerintahan modern. Salah satu dampak dari perlu adanya pluralisme hukum adalah memperluas kesempatan dalam proses hukum untuk berpartisipasi dalam pembuatan hukum. Dengan kata lain, tindakan hukum menjadi kendaraan bagi sekelompok orang atau organisasi untuk berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan publik.

Perkawinan beda agama berdasarkan Undang-undang Perkawinan dianggap tidak sah, sedangkan di sisi lain pelaksanaanya dipertegas dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan. Di antara kedua peraturan tersebut perlu adanya sinergi dan saling menguatkan satu sama lain. Dalam hal ini hukum responsive berperan sebagai sebuah sistem yang terbuka atau adaptif, untuk menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab. Suatu institusi yang responsive mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap meperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan hal ini, hukum responsif memperkuat cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan diantara keduanya. Agar mendapatkan sosok seperti ini, sebuah peraturan memerlukan panduan kearah tujuan. Tujuan menetapkan standar untuk mengritisi praktik yang sudah mapan, dan karenanya membuka jalan untuk melakukan perubahan.

**B. Saran-saran**

1. Perlu adanya rumusan ulang atau revisi tentang perkawinan antar agama, karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum jelas dan tuntas dalam mengatur perkawinan beda agama. Dalam revisinya perlu adanya kejelasan tentang status hukum bagi pelaku perkawinan beda agama agar dalam pengaturannya tidak bertentangan dan tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan perundang-undangan yang lain, sehingga tidak terjadi penyelundupan hukum untuk mendapatkan kekuatan hukum dalam perkawinan beda agama.
2. Adanya dispensasi ketetapan pengadilan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 sebaiknya perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan nilai norma agama yang sudah tertulis pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap materi hukum dalam aturan Perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip dan tujuan dari perkawinan dan tidak bertentangan dengan nilai dan aturan agama.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah yang berwenang membuat undang-undang untuk merevisi kembali perundang-undangan tentang perkawinan beda agama. Dengan adanya peraturan yang jelas tentang perkawinan beda agama tidak akan timbul lagi berbagai tafsir sehingga kepastian hukum akan terwujud dan juga sistem hukum di Indonesia akan berjalan efektif dan isinya dapat bersifat responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an**

- Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971.
- Al-Qur'an Terjemah Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai' al-bayan tafsir ayat al-ahkam min al-qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz II*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1982.
- Ismatullah, A. M, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015, pp.
- Qutb, Sayyid, *FiZilal Al-Qur'an*, Jilid 2, Cet. III, Beirut: Daar Ihya At-Turats al-'Arabi.

### **2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum**

- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Hummam, Ibnu, *Syarh Fath al-Qadir*, Jilid III, Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970.
- Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Cairo: Mathba al-Tijariyya al-Kubra, 1964.
- Al-Mahally, Jalal al-Dien, *Syarh Minhaj al-Thalibin*, Jilid III, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Kubra, tt.
- Arianto, Henry, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 7, No. 2, April 2010, pp.
- Asep Saipudin Jahar, Euis Nur Laelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Asiah, Nur, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2015, pp.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisme Hukum Islam, Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Gama Media, 2003.
- Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktinya di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.

- Devi, Hanum Farchana dan Mastur, “Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QOSTIE*, Vol. 11, No. 1, Mei 2018, pp.
- Dewi, Dwi Ratna Cinthya, “Inconsistency Norm (Norma Hukum Yang Tidak Konsisten) dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama”, *Tesis*, Progam Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017.
- Foresty, Cindy silvy, M Khoirul Hadi al-Asyari dan Entin Hidayah, “Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Studi UU No 1 Tahun 1974 Serta UU No 39 Tahun 1999 dan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni, 2016, pp.
- G. Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmriti)*, Jakarta: Mayasari, 1975.
- Gunawan, Edi, “Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 1, Desember 2015, pp. 281-305.
- Halim, Abdul, “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia” *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juni 2013, pp. 259-270.
- Hastuti, Luthfiyah Trini, “Studi Tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi”, *Tesis*, Progam Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2007.
- Itmam, M. Shohibul, “Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi”, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013, pp. 273-296.
- Junus, Mahmuda, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989.
- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Lela, Ana, Ken Ismi, Shifa Khilwayatul Muthi’ah, “Fikih Perkawinan Beda Agama di Jember,” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, 2016, pp.
- Makalew, Jane Marlen, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, April-Juni, 2013, pp.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grapindo, 1989.

- Mansur, "Kontekstualisasi Gagasan Fiqh Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy; Telaah atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi", *ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2012, pp.
- Mardani, "Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38, No. 2, April-Juni, 2008, pp.
- Marpaung, Lintje Anna, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 7, No. 1, Januari 2012, pp. 1-14.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet-5, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mudzar, Mohammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pembinaan Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Shodiq*, Jilid VII, Iran: Muassasah Anshariyah, 1999.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Munir, Sirojul, "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014, pp. 127-155.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Nugraha, Mifta Adi, "Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Jurnal Private Law*, Edisi 01, Maret-Juni 2013, pp.
- Nurjaya, Nyoman, "Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif", Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Semarang, 15 Desember 2007
- Rahardjo, Satjipto, "Hukum Progressif (Penjelasan Suatu Gagasan)", *Makalah* disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004, dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

- Rajati, Ahmad, "Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara", *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, pp. 1-20.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, dalam Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, Daar Al-Arabi, t.t.
- Sahroni, M.A. Tihomi dan Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Selznick, Philippe Nonet & Philip. *Hukum Responsif*, Terj: Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco, Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, penerjemah Rafael Edy Bosco, Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003.
- \_\_\_\_\_, Law and Society Transtition: Toward Responsive Law, dalam Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol. 7, No. 2, April 2010, pp.
- \_\_\_\_\_, *law and Society in Transition*, London: Transaction Publisker, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*, Cet-2, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Suastika, I Nengah, "Perkawinan Beda Agama di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2016.
- Sulaiman, 'Hukum Responsive: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Social Dalam Masa Transisi", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember, 2014, pp.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika, 1977.

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wkaf, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat*, Permata Press, t.t.

Tjahjandari, Agatha Arumsari Dewi, “Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia,” *Tesis Fakultas Hukum Progam Magister Kenotariatan Universitas Indonesia*, Depok, 2008.

Wahyudi, Yudian, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Wardaya, Slamet Marta, *Hak Asasi Manusia. Hakikat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ed. H. Muladi, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.

Zuhailiy, Wahbah, *Tafsir al-Wasit*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’asir, 2000.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Hajimasagung, t.t.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Muarif, Moh. Syamsul, “Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”, *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang, 2015.

Muchtar, Nasir, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Suatu Tinjauan Administratif*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1979.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974: dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Hillco, 1986.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 4. Jurnal

- Al Amin, M. Nur Kholis, "Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, Desember 2016, pp. 211-220.
- Ashsubli, Muhammad, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Yudisial Review Pasal Perkawinan Beda agama)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2015, pp. 289-302.
- Asiah, Nur, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2015, pp. 204-214.
- Fajar, Raphon RHR, "Keabsahan Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Berbeda Agama", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2013.
- Hadi, Samsul, "Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Hukum dan Maqasid Syari'at", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, 2008, pp. 65-88.
- Halim, Abdul, Carina Rizky Ardhani, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri dalam Tinjauan Yuridis," *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, pp.
- Isnawan, Husain, "Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam", *Al-'Adl: Jurnal hukum dan pranata sosial islam*, Edisi I, Juni 2008, pp. 1-14.
- Jati, Rahendro, "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang yang Responsif", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 3, Desember 2012, pp. 329-343.
- Kamilah, Anita, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 1 No. 1, Maret 2018, pp. 116-127.
- Khordida, Siti, "Pandangan Mahasiswa Jurusan Al -Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015, pp. 97-109.
- Muchtar, Henni, "Paradigma Hukum Responsif (Suatu Kajian Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum)" *Jurnal Humanis*, Vol. IX, No. 2, 2012, pp. 160-171.

- Palandi, Anggreini Caroline, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013, pp.
- Rohman, Moh. Taufiqur, "Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 4, No. 1, 2011, pp. 57-74.
- Rosidah, Zaidah Nur, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, April 2013, pp.
- Setiyanto, Danu Aris, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Al-Daulah: Jurnal hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, April 2017, pp. 88-106.
- \_\_\_\_\_, "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ Puu-Xii/2014 Dalam Perspektif Ham", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, pp. 13-30.
- Suharjono, Muhammad, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 10, No, 19, Februari 2014, pp. 21-37.
- Wahyuni, Sri, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2010, pp.
- \_\_\_\_\_, "Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara Living Law dan hukum Positif Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, pp. 31-46.
- \_\_\_\_\_, "Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam*, Januari-Juni 2014, pp. 4-15.

## 5. Lain-lain

- Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Ali, Mohammad Daud, *Peraturan Perkawinan Indonesia dan Kedudukan Wanita di Dalamnya*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 15 Tahun 1994.
- Alyasa, Abu Bakar, *Perkawinan Muslim dengan Non Muslim Dalam Peraturan Perundang-undangan Juris Prudensi dan Praktik Masyarakat*, Dinas Syariat Islam, 2008.
- Baso, Ahmad, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen, Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM bekerjasama dengan ICRP, 2005.

- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Chandra, Nafdin Ali, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Yogyakarta," *Tesis Magister Hukum Islam Progam Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 343.
- Eddyono, Sri Wiyanti, *Tafsir Ulang Perkawinan*, Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
- Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama/>, diakses pada 15 Maret 2019.
- Eoh, Octovianus, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sri Gunting, 1996.
- Harsono, Muhamad, "Nikah Beda Agama: Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 2, No. 1, Yogyakarta 2009, pp.
- [http://www.mui.or.id/mui\\_in/fatwa.php?id=135](http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=135), diakses tanggal 12 Februari 2019.
- Hurmain, Imam, Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis Terhadap Pemikiran JIL tentang Pernikahan Lintas Agama), "Makalah" Disampaikan dalam diskusi rutin yang diselenggarakan F.U.S. UIN Riau, Tanggal 5 Desember 2007.
- Khitam, Husnul. Lc, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia dan Mesir (Studi Perbandingan)," *Tesis Magister Hukum Islam Progam Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.
- Kuzaro, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Semarang: Walisongo Press, 1995.
- Lubis, T. Mulya, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987.
- M. B. Hooker, *Indonesia Islam: Social Change Throught Contemporary Fatawa*, North America: University of Hawai'i press, 2003.
- Majid, Abdul, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam, <http://asnawihsan.blogspot.com>, di akses tanggal 15 Maret 2019.
- Maududi, Abul A'la, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1990.

- Meliala, Djaja S, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayatan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Otto, Jan Michiel, “Introduction : Investigating The Role of Syariah In National Law” dalam Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated : A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Rusli & T. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pioneer Jaya, 1986.
- Sitepu, Tini Karmila, “Analisis Asas Nasionalitas Sebagai Dasar Legalitas Perkawinan Beda Agama oleh WNI Di Luar Negeri”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2018.
- Soekarno, *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*, Jakarta: CV Coriena, 1985.
- Soemarno, Maris Yolanda, Analisis atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan Di Luar Negeri, *Tesis* tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2009.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-dasar dan Pembentukanya*, cet. 11, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Wahyuni, Sri, *Pluralitas Agama di Indonesia: Antara Konflik dan Harmoni*, Yogyakarta: Gapura 2014.
- \_\_\_\_\_, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016.
- Widya, R. Surya, (Pendeta Sasanadhaja), *Tuntunan Perkawinan dan Hidup berkeluarga dalam Agama Budha*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1996.
- Yusuf, Husein Muhamad, *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang Dalam Islam*, terj. H. Salim Basyarahil, cet. ke-19, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Zubair, Anton Bekker dan Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

## DAFTAR TERJEMAHAN

<b>Hal.</b>	<b>Nomor Footnote</b>	<b>Ayat al-Qur'an dan Hadits</b>	<b>Terjemahan Ayat</b>
18	19	QS. An-Nisa' (4): 3	Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anaya.
19	20	QS. Al-Ahzab (33): 37	Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keprluanya daripada istrinya. Dan adalah ketepatan Allah itu pasti terjadi.
19	21	QS. Al-Baqarah (2): 230	Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin lagi dengan suaminya. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami

			pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterapkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.
20	23	QS. An-Nisa' (4): 22	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
28 & 32	45 & 57	QS. Al-Baqarah (2): 221	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walupun dia menarik hatimu. Dan jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
28	46	QS. Al-Maidah (5): 10	Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka.
39	71	QS. Al-Mumtahanah (60): 10	Hai orang-orang yang beriman, apabila dating berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-

			<p>benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
64	117	QS. An-Nisa (4): 135	<p>Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.</p>

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. Biodata Pribadi**

1. Nama : Mohammad Adibussoleh
2. Nim : 17203010012
3. Tempat/tgl lahir : Kediri, 28 Desember 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Alamat : RT : 01 RW : 03 Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri Jawa Timur
7. No HP : 081556650142
8. Email : adibussoleh24@gmail.com

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Formal
  - a) SDN Nambakan (2001-2006)
  - b) Mts N Kanigoro (2006-2009)
  - c) MA HM Tribakti (2009-2012)
  - d) UIN Sunan Kalijaga (2012- Sekarang)
2. Non-Formal
  - a) PP. HM Putra Al-Mahrusiyah Kediri (2009-2012)
  - b) PP. Wahid Hasyim Yogyakarta (2012- Sekarang)

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. IPNU MA HM Tribakti Kediri
2. OSWAH (Organisasi Santri Wahid Hasyim) Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Mohammad Adibussoleh